



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektoral dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, dan memerlukan keterpaduan program diantara institusi/lembaga dan pelaku usaha serta partisipasi masyarakat;
- b. bahwa agar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, perlu dikuatkan melalui koordinasi, sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta pengutamaan kebijakan penanggulangan kemiskinan maka diperlukan peraturan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Miskin adalah Kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Bangka Barat.
9. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
10. Keluarga miskin adalah keluarga yang mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi hak dasar antara lain pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
11. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

13. Basis Data Terpadu adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan.
16. Kriteria kemiskinan adalah tolok ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh suatu keluarga dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
17. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Dinas, Badan, Lembaga, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan

untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Bangka Barat.

19. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:

- a. Adil;
- b. Kesetiakawanan;
- c. Pemberdayaan;
- d. Partisipatif;
- e. Keterpaduan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Profesionalitas;
- h. Akuntabilitas; dan
- i. Transparansi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. penurunan jumlah warga miskin;
- b. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- c. Memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

- d. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
- c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Peran serta pemangku kepentingan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin mempunyai hak meliputi:

- a. Hak atas kecukupan pangan;
- b. Hak atas terpenuhinya perumahan layak huni;
- c. Hak atas jaminan kesehatan dan keluarga berencana;
- d. Hak atas pelayanan pendidikan;
- e. Hak atas usaha yang layak;
- f. Hak atas air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- g. Hak atas pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Warga miskin berkewajiban dalam:

- a. memberdayakan diri dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

- b. memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah,
Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 7

- (1) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:
 - a. Mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; dan
 - b. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program penanggulang kemiskinan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban dan bertanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam Penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan kemampuannya, berkewajiban:

- a. turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 10

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. Penetapan sasaran;
- b. Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 1

Penetapan Sasaran

Pasal 11

Penetapan Sasaran warga miskin dilakukan melalui identifikasi, verifikasi dan penyusunan data terpadu.

Pasal 12

- (1) Proses identifikasi Kemiskinan dilakukan untuk menentukan kriteria Kemiskinan.
- (2) Kriteria Kemiskinan mengacu pada hak-hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) kriteria Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Data dasar bagi proses identifikasi warga miskin diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh lembaga

resmi yang berwenang mengeluarkan data serta data lainnya yang sesuai dimiliki oleh OPD terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Data hasil identifikasi dapat diverifikasi kembali untuk meningkatkan ketepatan data atau jika diperlukan.
- (3) Untuk melakukan verifikasi data warga miskin, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Verifikasi dilaksanakan oleh sumberdaya kesejahteraan sosial ataupun petugas yang ditunjuk yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa.
- (5) Hasil verifikasi diumumkan melalui media publikasi di masing-masing Kelurahan/Desa dan masing-masing Kecamatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai data terpadu.

Pasal 14

- (1) Warga miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa tempat tinggalnya.
- (2) Kepala rumah tangga yang telah terdaftar sebagai warga miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah atau Kepala Desa tempat tinggalnya.
- (3) Lurah atau Kepala Desa menyampaikan perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi.

Pasal 15

- (1) Data yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai data terpadu dikelola oleh TKPK.

- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan/referensi dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
- (3) OPD serta pemangku kepentingan yang menggunakan data terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan kepada TKPK.

Paragraf 2

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan ke dalam Rencana Strategis OPD.

Paragraf 3

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 17

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;

- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 18

- (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang kemudian akan di jabarkan kedalam Renstra OPD.

Pasal 19

- (1) Kelompok Program penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang kemudian akan di jabarkan ke dalam Renstra OPD.

Pasal 20

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai karakteristik memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang kemudian akan di jabarkan ke dalam Renstra OPD.

Pasal 21

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya merupakan program sektoral yang ditujukan untuk mendukung percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang kemudian akan di jabarkan ke dalam Renstra OPD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan sumberdaya Pemerintah Daerah serta kebutuhan warga miskin.
- (2) Keterpaduan dan keberlanjutan pelaksanaan program diwujudkan dengan mengembangkan mekanisme dan syarat tertentu yang akan menjadi

dasar dalam penentuan sasaran dan jenis program yang tepat bagi warga miskin.

- (3) Mekanisme dan syarat pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan akan diatur melalui Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Setiap tahun, Bupati melalui OPD terkait menyusun daftar kegiatan yang akan ditetapkan menjadi bagian Program penanggulangan kemiskinan untuk kemudian dalam penentuan sasaran penerima manfaat program menggunakan Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (6) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

Bagian Keempat

Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK membangun sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu.
- (2) Sistem informasi yang dimaksud pada ayat (1) merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.
- (3) Pengembangan lebih lanjut sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya pemerintah daerah yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 24

- (1) TKPK dibentuk dalam rangka mewujudkan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di berbagai OPD serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
- (3) Keanggotaan TKPK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan / atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana pembiayaan untuk kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang melalui Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PERAN SERTA PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Pemerintah Desa

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi pada

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil-hasilnya.

- (2) Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan berkoordinasi dengan TKPK.
- (3) Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan / atau evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga Zakat Infak Sedekah (ZIS), lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyediaan dana, barang dan / atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial.
- (4) Program-program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bangka Barat harus menyesuaikan dan bersinergi dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (5) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. menghalangi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB X

PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 5 Maret 2018
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 5 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.2 / TAHUN 2018)